

Studia Akuntansi

ISSN: 2337-9111

Vol. 12 | No. 1

Pengaruh Dana Desa, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Desa Se-Kecamatan Cibadak

Pia Pihara* Usep Siswadi Firda Mufidah*****

*,**,*** Universitas La Tansa Mashiro, Rangkasbitung, Indonesia

Article Info

Keywords:

Village Funds, Revenue Sharing Funds, Village Expenditures.

Abstract

Conceptual village development implies a process where the efforts of the village community are integrated with the efforts of the government. The aim is to improve the social, economic and cultural conditions of the community. The domain of village development is also inseparable from the discourse on the development planning model, namely from the top down, and from the bottom up. Basically, government programs always reflect a combination of the two models, only the intensity is different. The purpose of this study was to analyze the effect of the Village Fund and Revenue Sharing Fund on Village Expenditures throughout the Cibadak District for the 2020-2021 Period. The research method that the writer uses in this research is descriptive quantitative. The population of this research is the village of Lebak district, which totals 340 villages. The sampling technique was carried out using the saturated sample method with the number of samples in this study being the financial statements of Village Funds, Revenue Sharing Funds and Village Expenditures in 15 villages in Cibadak District, Lebak Regency. The results showed that for the t test there was an influence between Village Funds on Village Expenditures in Cibadak District. There is an influence between Revenue Sharing Funds on Village Expenditures in Cibadak District. There is a joint influence between the Village Fund and the Revenue Sharing Fund. On Village Expenditures, which are in Cibadak District..

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas kebawah, dan daribawah ke atas. Pada dasarnya program pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Desa se-Kecamatan Cibadak Periode 2020-2021. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Desa dikabupaten Lebak yang berjumlah 340 Desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel jenuh dengan jumlah sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Belanja Desa pada 15 Desa yang ada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk uji t terdapat pengaruh antara Dana Desa Terhadap Belanja Desa Yang ada di Kecamatan Cibadak. Terdapat pengaruh antara Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Desa Yang ada di Kecamatan Cibadak. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Dana Desa dan Dana Bagi Hasil.Terhadap Belanja Desa, Yang ada di Kecamatan Cibadak

Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul /adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk melaksanakan kentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perlu ditetapkan ditetapkan peraturan pemerintah tentang desa.

Pemerintah desa sendiri merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dengan Tugas dan tanggung jawa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dikarnakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 sudah menckup kebijakan tentang pemerintah desa dan kebijakan desa yang lebih terperinci dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan brperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah desa didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, berdsarkan prakasa masyarakat, hak sal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa memiliki peran stategic dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahaan dan keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Angelia d.k.k (2020: 1356) yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa akan berdampak pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pembangunan desa memegang peran penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya berinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat memlui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembanguna desa. Hampir seluruh insatasi, terutama pemerintah daerah yang mengakomodir pembanguna desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebgian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi terdepan dan langsung berda ditengah masyarakat. Karenanya akan diapastikan apapupun bentuk siap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai perasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat pembangunan, masih minimnya prasarana sosial, ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak sseimbang termasuk tingkat

produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang realatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dominannya peran pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan tentu tidak hanya melanggar essensi dari tujuan dilaksanakannya pembangunan pedesaan, yaitu mensejahterakan masyarakat desa tetapi telah mengabaikan azas pelaksanaan pembangunan yaitu transparasi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang telah digariskan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa bukan hanya membangun prasarana fisik, tetapi proses pembangunan desa merupakan bagian dari pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas kebawah, dan daribawah ke atas. Pada dasarnya program pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntunan paradigm baru tentang pembangunan yang berpusat pada manusia, maka konsep pendekatan sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah yang mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang meruoakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintah, desa menempati posisi terbawah akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk siap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke dasa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adnya desa terpencil atau terisolir. Masih minimnya sarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktifitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relative masih rendah. Factor tersebut menyebabkan pemerintah semakin insentif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak berjalan optimal, karena banyak direncanakan jauh dari desa. Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya sebatas peran serta secara fisik tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranannya pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berspektif stakeholder pemerintah bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya serta sesuai

dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa dan stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi terbelenggu dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi program bantuan desa selama ini, justru peranan birokrat pemerintah yang amat menonjol.

Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya.

Untuk meningkatkan IDM, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang bertujuan umum untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengolahan pembangunan yang dapat diturunkan ke dalam rencana anggaran pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumentasi formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus. APBDes tahun sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Dalam APBDes terdapat perubahan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi, Apabila (a) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran jenis belanja, (b) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, (c) terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, (d) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial berkepanjangan dan (e) perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pemerintah daerah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Faktor penting dari penyaluran dana desa ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa. Menurut Syafinggi d.k.k (2020:580), melalui Dana Desa memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada

setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diatas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang barbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Metode Penelitian

Menurut sugiyono (2014:2) secara umum metodologi penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisanya laporan keuangan. Metode ini memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan, menyelidiki hubungan antara variabel, oleh karena itu metode ini akan mengungkapkan data faktual berdasarkan informasi yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2014:14). Menurut Sugiyono (2010:115), populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Desa yang ada dikabupaten Lebak yang berjumlah 340 Desa yang terbagi ke dalam 28 Kecamatan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:115). Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Belanja Desa pada 15 Desa yang ada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, yakni teknik penentuan sampel dengan menjadikan sampel dari seluruh populasi yang ada (Sugiyono, 2010:85). Dalam membahas dan meneliti masalah, tentu diperlukan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahs, disususn dan dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Data penelitian ini adalah data sekunder. Data skunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012:291).

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan perhitungan menggunakan SPSS versi 25 serta telah melakukan analisis data yang diperoleh dari Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019 hasil dari output menunjukkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan spss diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 206,221 + 5,960X_1$. mempunyai thitung= $> 19,068$ ttabel = 2,010 pada = 0,03 . Hal ini berarti bahwa persamaan regresi tersebut signifikan fakta ini mengungkapkan bahwa thitung > ttabel berarti Ho di terima dan H1 ditolak. Artinya korfisien jalur ini berpengaruh. Temuan ini dapat di interpretasikan bahwa DD (X1) berpengaruh terhadap BD(Y).

Berdasarkan Dana Desa merupakan pembagian antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Dana Desa juga diartikan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan terhadap kewajiban lancarnya pada suatu tanggal tertentu. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan kemampuan perusahaan yang makin baik

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan spss diperoleh t hitung= 25,316 > t tabel = 2,010 pada = 0,03 . Hal ini berarti bahwa persamaan regresi tersebut signifikan fakta ini mengungkapkan bahwa t hitung > t tabel berarti H_0 di terima dan H_1 ditolak. Artinya korfisien jalur ini berpengaruh. Temuan ini dapat di interpretasikan bahwa DBH (X1) berpengaruh terhadap BD (Y).

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan spss diperoleh F hitung= 4329,085 > F tabel = 2,010 pada = 0,03 . Hal ini berarti bahwa persamaan regresi tersebut signifikan fakta ini mengungkapkan bahwa t hitung > t tabel berarti H_0 di terima dan H_1 ditolak. Artinya korfisien jalur ini berpengaruh. Temuan ini dapat di interpretasikan bahwa DBH (X1) berpengaruh terhadap BD (Y)..

Kesimpulan

Dari penelitian ini didapat kesimpulan faktor -f aktor langsung positif yang mempengaruhi Belanja Desa dari Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh antara Dana Desa Terhadap Belanja Desa Yang ada di Kecamatan Cibadak. Terdapat pengaruh antara Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Desa Yang ada di Kecamatan Cibadak. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Dana Desa dan Dana Bagi Hasil.Terhadap Belanja Desa, Yang ada di Kecamatan Cibadak.

Daftar Pustaka

- Angelia N, d.k.k. "Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process". Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). 2020 May 8;3(2):1352-9.
- Anwar, H., Siswadi, U., & Mufidah, F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Di Provinsi Banten. The Asia Pacific Journal of Management Studies, 10(2).
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Rencana Stratagis BPMPD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Lebak: BPMPD. 2014
- Diamantina A. "Management, Distribution, and Redemption of Village Fund". Diponegoro Law Review. 2017;2(1):203-26.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Status IDM (Indeks Desa Membangun) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2019
- Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. 2013

- Kamaroesid, Herry. Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016
- Mutiha AH. "The Effect of Regional Own-source Revenue, Tax Revenue-sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to the Human Development Index (Based on the Study of Provincial Government in Indonesia)". KnE Social Sciences. 2018 Aug 8:609-24.
- Nasution FA, Erlina SE, CA A, Rujiman MA. "The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia". International Journal of Progressive Sciences and Technologies. 2018 Jan 7;6(1):221-7.
- Peraturan Bupati Lebak Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak
- Priyatno, Dwi. Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom. 2014
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437)
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Rismawaty B. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi: Akuntansi Pemerintahan". Jurnal Mahasiswa Akuntansi. 2020 Aug 3;1(2):67-88.
- Sidik, M. P. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012
- Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Siswadi, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (Dd), Dan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Belanja Desa Pada 10 Kecamatan Di Kabupaten Lebak. The Asia Pacific Journal of Management Studies, 10(3).
- STIE La Tansa Mashiro. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Rangkasbitung: STIE La Tansa Mashiro. 2021
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2014

- Sugiyono. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. 2010
- Suryantini NP. "The Influence of DAU (General Allocation Fund) and DAK (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province". *Economics and Business Solutions Journal*. 2017 Oct 23;1(2):1-9.
- Syafingi HM, Dewi DA, Suharso H, Sulistyaningsih P, Rahmawati U. Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *J. Crit. Rev.* 2020;7(7):580-3.
- Tanesab ME dan Hasan K. "Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019)". InConference on Economic and Business Innovation 2021 Mar 23 (Vol. 1, No. 1, pp. 1427-1435).
- Watts JD, Tacconi L, Irawan S, Wijaya AH. "Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund". *Forest Policy and Economics*. 2019 Jan;108(C):1-.11
- Yuliansyah, Rusmianto. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat. 2016
- Yusuf S, Umanailo MC, Putri RN, Qhuril D, Ely M, Darma D. "Village Institution Relations in the Utilization of Village Funds in Namlea District". *Int. J. Sci. Technol. Res.* 2019;8(8):1837-42.
- Zulkifli Z, Suasa S, Mukarramah M, Daswati D, Samad MA. "Village Funds Supervision by the Village Consultative Body (BPD) in Batumatoru Village, Lariang District, Pasangkayu Regency". *PINISI Discretion Review*. 2018 Mar 18;1(2):109-12..